

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan hukum di Indonesia masih menjadi hal utama seperti yang kita ketahui bahwa semakin hari semakin banyak permasalahan hukum yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari di mulai dari permasalahan hukum privat maupun yang melibat orang lain bahkan Negara sekalipun ,maka dalam hal ini penting nya peran advokat didalam memberikan bantuan hukum terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan pendampinginan hukum dalam suatu perkara. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat mengetahui fungsi atau pun peran advokat dalam menangani perkara ,kebanyakan masyarakat beraanggapan bahwa bantuan hukum yang diberikan merupakan jasa yang sangat mahal yang hanya dapat dijangkau oleh orang kaya. Keterbatasan pengetahuan masyarakat akan fungsi advokat yang memicu anggapan-anggapan yang tidak benar sehingga beberapa masyarakat tidak mendapatkan pendampingan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi.<sup>1</sup>

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan topik yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Penegakan hukum yang dari dahulu hanya merupakan proses yang tidak menemukan hasil akhir menyebabkan perbincangan yang baik dalam kajian yang formal maupun non-formal.

Lahirnya Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan harapan kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam upaya memperoleh hak-hak normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan

---

<sup>1</sup> Mardia, Skripsi, *Analisi Yuridis Tentang Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Klien Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003* , ( Rantauprapat : Universitas Labuhanbatu, 2020) halaman 1

<sup>2</sup> Mumuh M Rozi, Jurnal, *Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*

ketentuan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Seorang pengacara tidak hanya merupakan sebuah profesi yang prestisius, tetapi juga merupakan seorang aparat penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain.

Dalam sistem hukum pidana, advokat memiliki peran yang sangat penting baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Di Indonesia, advokat bertugas untuk melindungi hak-hak klien, memberikan nasihat hukum, serta mewakili klien dalam persidangan. Keberadaan advokat dalam perkara pidana tidak hanya mempengaruhi hasil akhir suatu kasus, tetapi juga berkontribusi pada penegakan hukum yang adil dan transparan.

Proses litigasi mencakup semua tahapan yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sementara non-litigasi melibatkan upaya penyelesaian masalah hukum tanpa melalui pengadilan, seperti mediasi atau negosiasi. Peran advokat dalam kedua konteks ini berbeda, namun keduanya sama-sama penting untuk memastikan bahwa klien mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Menurut DR.Luhut M.P.Pangaribuan SH, LLM menjelaskan bahwa definisi Advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (*knowledge*) untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi. Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa definisi Advokat adalah seseorang yang membantu, membela atau mengajukan tuntutan kepada pihak lainnya.<sup>3</sup>

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Lembaga penegak hukum yang umumnya dikenal masyarakat yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Bekerjanya aparaturnya dari ketiga

---

<sup>3</sup> Ade Hariyadi Siregar, Skripsi, *Peranan Advokat Dalam Peradilan Pidana Dipengadilan Negeri Rantauprapat*, (Rantauprapat : Universitas Labuhanbatu, 2011) halaman 1

institusitersebut sering diistilahkan sebagai penegakan hukum dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, selain ketiga lembaga tersebut juga masyarakat termasuk ke dalam komponen penegak hukum. Bekerjanya/berfungsinya ketiga lembaga penegak hukum tersebut tampak sekali dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut konsep bahwa kasus-kasus pidana merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat atau public.<sup>4</sup>

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memberikan jasa hukum yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>5</sup>

Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain.

Kewenangan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian. Yaitu pertama kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Kedua,

---

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2005, *Pelaksanaan Misi Advokat Dalam Peradilan Pidana*, Makalah Pada

*Pelatihan Calon Advokat*, Bandung . halaman 1.

<sup>5</sup> Agu S Jaya Astra, 2020, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Advokat*, Materi PKA KADIN, Semarang, halaman 1.

membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi Advokat. Selain kedua fungsi Advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung.<sup>6</sup>

Proses litigasi mencakup semua tahapan yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sementara non-litigasi melibatkan upaya penyelesaian masalah hukum tanpa melalui pengadilan, seperti mediasi atau negosiasi. Peran advokat dalam kedua konteks ini berbeda, namun keduanya sama-sama penting untuk memastikan bahwa klien mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Sebagai contoh dalam penulisan skripsi, penulis mengambil kasus yang berkaitan dengan Peran Advokat mendampingi kliennya mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan proses persidangan dalam perkara pidana di Pengadilan.

Berdasarkan putusan perkara putusan perkara nomor 95/pid.B/2016/PN.Rap menyatakan bahwa Terdakwa LEONARDO HENDRIKO SIRAIT telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar pasal 266 ayat (2) ke-2 KUHP :

- 1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenaran harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, Jika memakai itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati

---

<sup>6</sup> Tri Asuti Handayani, SH, M. Hum, Jurnal , *Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Diakses pukul 11.18, tanggal 18 oktober 2024

atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu menimbulkan kerugian.

Namun, disamping hal tersebut, menurut hakim yang menangani perkara ini terdapat hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan , dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian kasus dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantauprapat maupun putusan Hakim tingkat Kasasi di mahkamah agung, menurut penulis telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi sebaiknya seluruh ahli waris dari Alm. Lulu Waldemar Sirait dan ibu Lidya Br Pangaribuan seharusnya terlebih dahulu dimusyawarahkan karena hal ini menyangkut warisan dari orang tua mereka, yang ternyata masih ada ldi warisan dari Alm.Ibu Lidya Br Pangaribuan yang belum dibagi kepda seluruh ahli waris.

Setentang perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak semua murni sebagaimana yang dimaksud dari unsur 263 ayat 1 KUHP, karena sebelum bagi Terdakwa yang harus menanggung segala akibat erta resiko yang dipikulnya melakukan perbuatan atau menjual tanah terperkara yang merupakan bagian ke 5 (lima) ahli waris yang telah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah terperkara, akan tetapi setelah tanah terperkara terjual kepada masyarakat oleh kakaknya yang bernama Ride Br Sirait setelah diberikan uang dan 2 (dua) ruko sebagaimana perjanjian diantara kelima ahli waris ternyata ditolaknya dan kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak Polres Labuhanbatu dengan laporan Menggunakan surat palsu, akan tetapi secara yuridis perbuatan Terdakawa benar dilakukan akan tetapi secara sosiologis merupakan beban dengan ikhlas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih dalam dan bentuk tertulis dengan memilih judul:

## “ IMLPEMENTASI PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA LITASI DAN NON LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT”

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian . Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Regulasi Pengaturan Hukum Tentang Peran Advokat Pendampingan Perkara Pidana Berdasarkan Undang-undang.
2. Bagaimana Implementasi Dan Hambatan Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana.

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Regulasi Pengaturan Hukum Tentang Peran Advokat Dalam Pendampingan Perkara Pidana Berdasarkan Undang-undang.
2. Agar Mengetahui Bagaimana Implementasi Dan Hambatan Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana.

Manfaat Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana advokat berperan dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa.

Penelitian ini bisa menjadi sumber informasi yang berharga untuk pendidikan dan pelatihan advokat baru, dengan menyoroti praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan perkara pidana. Dan juga memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa peran Advokat dalam menangani perkara bukan hanya tentang uang tetapi juga dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada orang yang berhak mendapat pendampingan dalam menghadapi permasalahan hukum terutam yang berkaitan dengan perkara pidana.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian ini ,dibagi menjadi 3 bab ,tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub disesuaikan dengan lingkup pembahasa, penulisan disusun penulis sebagai berikut.

##### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah ,rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

##### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian menggunakan metode penelitian dalam pembuatan skripsi diantaranya: Lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data dan Teknik pengumpulan data.

##### BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan sejarah hasil penelitian serta pembahasan mengenai Implementasi peran Advokat dalam menangani perkara pidana Litigasi dan non litigasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

##### BAB V: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

##### DAFTAR PUSTAKA